



PENETAPAN

Nomor 1928/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Bidan, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai “Penggugat”;
melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten (Rumah Ibu Hj. Tinah/Ibu kandung Tergugat),, sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 28 Mei 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register nomor 1928/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, hari itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Agustus 2009 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten sebagaimana terbukti dalam kutipan Buku Nikah Nomor: xxx/xx/VII/2009 Tertanggal 3 Agustus 2009;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal bersama di Jl. Dahlia Rawa Buntu Rt.002 Rw.002 Kelurahan Rawabuntu Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;

Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

- 3.1. **anak I**, laki-laki Umur 8 Tahun;
- 3.2. **anak II**, Perempuan Umur 6 Tahun;

Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada Awal Tahun 2014 lalu, rumah tangga mulai dirasakan goyah sering terjadi masalah yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Tergugat sudah melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Tergugat sudah tidak memberikan nafkah;

Hal. 2 dari 6 hal Penetapan Nomor: 1928/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sudah menyerahkan sehelai surat talak;

Bahwa, masalah tersebut di atas mencapai puncaknya pada tanggal 8 Agustus 2018 lalu, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri lagi;

Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 6 hal Penetapan Nomor: 1928/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

Mengabulkan gugatan Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menjatuhkan talak Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat pada persidangan pertama tidak hadir namun pada persidangan kedua hadir ;

Bahwa Penggugat pada sidang tanggal menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah terjadi perdamaian dan kembali rukun dengan Tergugat ;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri ;

Hal. 4 dari 6 hal Penetapan Nomor: 1928/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah berdamai kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa perkara a quo belum memasuki pemeriksaan pokok perkara maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, sebagaimana di atur dalam Pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut dengan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat mencabut perkaranya; 2. Menyatakan perkara nomor 1928/Pdt.G/2020/PA.Tgrs tanggal 28 Mei dicabut ; 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **08 Juni 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1441 Hijriyah oleh kami H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HUDAIBI, dan Drs. ASLI NASUTION, M.E.Sy, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 5 dari 6 hal Penetapan Nomor: 1928/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Drs. H. HUDAIBI

H. SAMSUL FADLI, S.Pd.,
S.H., M.H.,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. ASLI NASUTION, M.E.Sy.

PANITERA PENGGANTI

Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	300.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 441.000,00
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal Penetapan Nomor: 1928/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.